

## **Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan**

**Surya Adi Putra<sup>a</sup>, Dwi Fionasari<sup>b</sup>, Della Hillia Anriva<sup>c</sup>**

<sup>abc</sup>Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jl. Tuanku Tambusai  
Ujung Pekanbaru

Email: [1suryaadiputr@gmail.com](mailto:1suryaadiputr@gmail.com)

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan keadilan perpajakan, sistem perpajakan dan diskriminasi dalam mempengaruhi penggelapan pajak KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang berjumlah 173.659 orang Wajib Pajak. Jumlah sampel penelitian ditentukan menggunakan rumus slovin, sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 100. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner. Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 25. Hasil penelitian dapat membuktikan bahwa keadilan perpajakan, sistem perpajakan dan diskriminasi dapat mempengaruhi penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.*

**Kata kunci:** Kemampuan Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Penggelapan Pajak

### **Pendahuluan**

Keengganan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak merupakan salah satu faktor terjadinya penggelapan pajak. Wajib pajak yang menganggap membayar pajak dapat mengurangi penghasilan mereka menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Penggelapan pajak menyebabkan kurangnya penerimaan pajak yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, wajib pajak selalu berusaha untuk menghindari pajak dengan cara membayar pajak sekecil mungkin. Dalam melakukan perencanaan pajak biasanya wajib pajak memilih dengan jalan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. Sulitnya penerapan penghindaran pajak membuat seorang wajib pajak cenderung melakukan penggelapan pajak, yaitu melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak.

*Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat sepanjang 2005 - 2019 sedikitnya terdapat 13 kasus korupsi perpajakan yang menunjukkan kongkalikong antara pihak pemerintah dan swasta. Dari seluruh kasus tersebut, terdapat 24 orang pegawai pajak yang terlibat. Modus umum dalam praktik korupsi pajak adalah suap menyuap. Total nilai suap dari keseluruhan kasus tersebut mencapai Rp 160 miliar ([www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), Maret 2021).

Munculnya kasus-kasus terkait penggelapan pajak tersebut memunculkan pemikiran negatif tentang pajak. Salah satunya dalam hal kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak yang mulai menurun yang disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang telah dikeluarkan oleh wajib pajak ternyata di salah gunakan. Hal ini dapat membentuk persepsi calon wajib pajak sebagai pembayar pajak masa depan, yang akan memandang bahwa penggelapan pajak itu etis untuk dilakukan. Penggelapan pajak merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya (Siahaan, 2016). Hal tersebut akhirnya membuat realisasi penerimaan pajak tidak maksimal sehingga tidak sesuai dari target yang telah ditentukan sebelumnya.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak adalah keadilan perpajakan. Keadilan pajak adalah pajak yang dikenakan orang pribadi seharusnya sebanding

dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai manfaat yang diterima (Indrayani, 2021). Masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban bagi mereka, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara.

Kasus *Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kepala Subdirektorat 1 Kerjasama Dukungan Pemeriksaan* yang menerima suap dari tiga perusahaan besar, yaitu PT Jhonlin Baratama, PT Bank Pan Indonesia Tbk atau Panin Bank, dan PT Gunung Madu Plantations untuk merekayasa surat ketetapan pajak (SKP). Kasus ini sangat mengkhawatirkan karena kembali menunjukkan adanya kongkalikong antara aparat perpajakan dan wajib pajak. Praktik lancung itu telah menjadi rahasia umum, namun proses hukum kerap tak serius untuk menuntaskan hingga ke aktor utamanya ([www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), Maret 2021).

Berdasarkan penelitian Yulia (2021) menjelaskan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun dan kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak tinggi. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sholeha (2019) menyatakan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak adalah sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keberhasilan sistem tersebut tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang terjalin dengan baik antara fiskus dan wajib pajak. Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka wajib pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi jika hal sebaliknya yang terjadi karena wajib pajak merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya, maka wajib pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindar dari kewajiban perpajakannya.

Skandal perpajakan perlu dijadikan perhatian serius, karena pajak telah menjadi mainan banyak pihak. Bahkan terdapat pihak yang diduga membajak kebijakan guna mencari keuntungan. Dalam UU no 2 tahun 2020 tentang Penanganan Covid, terdapat penurunan tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan (PPh Badan). Tarif pajak bagi wajib pajak badan kini dikenakan sebesar 22% dan akan menurun lagi menjadi 20% pada tahun 2022. Jumlah ini menurun dari tarif yang diatur dalam UU 36/2008 tentang Pajak Penghasilan sebesar 28%. Penurunan tarif ini patut dicurigai sebagai upaya pihak-pihak tertentu untuk mendapat keuntungan. Pengaturan tersebut telah diusulkan dalam *Omnibus Law cluster* Perpajakan. Namun kemudian ketentuan itu disisipkan dalam UU no 2/2020 ketika pandemi muncul. *Omnibus Law cluster* perpajakan sendiri urung disahkan tanpa alasan yang jelas. Ini memunculkan dugaan kuat adanya upaya sistematis dari sejumlah pihak, dan semakin kuatnya pengaruh mereka dalam pengambilan kebijakan. Jika praktik ini dapat disebut bagian dari upaya mafia perpajakan, maka skandal perpajakan dan praktik mafia perpajakan mesti dibongkar seluruhnya. Jika telah terjadi suap berulang kali kepada pejabat pajak, maka sistem pengawasan internal yang berjalan saat ini gagal mencegah penyelewengan. Maka pada tataran tata kelola di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan perlu *mereview* kembali dan membenahi sistem pengawasan internal di DJP Kementerian Keuangan agar wilayah rawan suap di lingkungan DJP dapat dipetakan dan dibenahi ([www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), Maret 2021).

Berdasarkan penelitian Sari (2021), sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, semakin baik sistem perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang tidak etis atau tidak wajar dilakukan, akan tetapi

apabila sistem perpajakan atau dalam penerapan self assessment system yang tidak tersistematis antara pihak wajib pajak dan fiskus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis atau wajar dilakukan. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pujiastuti (2021) sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak dimana semakin baik sistem perpajakan yang ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin tidak baik sistem perpajakan yang ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak adalah Diskriminasi. Menurut Paramitha (2020) diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Perilaku diskriminasi dalam hal perpajakan ini merupakan tindakan yang menyebabkan keengganan masyarakat/WP (baik domestik dan asing) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Misalnya perlakuan diskriminasi pajak pada investor asing (konstruksi dan manufaktur) yang menanamkan modalnya di Indonesia, dimana para investor dikenakan tarif pajak yang tinggi sebesar 30% dibandingkan negara ASIA lainnya (Malaysia, Thailand dll) yang menimbulkan para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia menjadi enggan. Sholeha (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019) yang menemukan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian dari para peneliti terdahulu, maka peneliti yang sekarang melakukan penelitian kembali untuk mengetahui pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Paramitha (2020). Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian yang digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan objek yang berbeda yakni di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, sedangkan penelitian sebelumnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

## **Metode Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Sugiyono (2018) menyatakan bahwa metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga didasarkan pada teori yang mendukung sebagai landasan teoritis dalam menganalisis data yang diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data.

### **Teknik Pengumpulan data**

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner (angket). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono,2018). Dalam penelitian ini angket akan disebarkan secara langsung kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebagai obyek penelitian. Dalam menyusun instrumen kuesioner peneliti menggunakan skala likert (likert scale). Sugiyono (2018) mengemukakan : “skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang

tentang fenomena sosial”. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

## Hasil Dan Pembahasan

### Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2018). Pada bagian ini akan disajikan statistik deskriptif dari variabel independen maupun variabel dependen. Berikut ini adalah hasil statistik deskriptif dari data yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 1** Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keadilan Perpajakan	100	4	20	14,24	4,511
Sistem Perpajakan	100	10	25	18,32	4,981
Diskriminasi	100	4	12	6,26	1,926
Penggelapan Pajak	100	11	24	17,96	2,462
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Pengolahan Data Penelitian, 2023

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum 24 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 17,96 dengan standar deviasi sebesar 2,462. Nilai rata-rata 17,96 menunjukkan bahwa besarnya nilai rata-rata jawaban responden tentang penggelapan pajak sebesar 17,96. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi penggelapan pajak ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 4, nilai maksimum 20 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 14,24 dengan standar deviasi sebesar 4,511. Nilai rata-rata 14,24 menunjukkan bahwa besarnya nilai rata-rata jawaban responden tentang keadilan perpajakan sebesar 14,24. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi keadilan perpajakan ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum 25 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 18,32 dengan standar deviasi sebesar 4,981. Nilai rata-rata 18,32 menunjukkan bahwa besarnya nilai rata-rata jawaban responden tentang sistem perpajakan sebesar 18,32. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi sistem perpajakan ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 4, nilai maksimum 12 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 6,26 dengan standar deviasi sebesar 1,926. Nilai rata-rata 6,26 menunjukkan bahwa besarnya nilai rata-rata jawaban responden tentang diskriminasi sebesar 6,26. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi diskriminasi ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

### Hasil Uji Normalitas Data

Pengujian terhadap asumsi klasik normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual data dari model regresi linear memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik

adalah yang residual datanya berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan yaitu dengan pendekatan uji statistic One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test. Jika didapat nilai signifikansi  $> 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal secara multivariate (Ghozali, 2018). Hasil uji normalitas disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2 Hasil Uji Normalitas *One Sample Kolmogorov Smirnov Test***

<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	<b>Keterangan</b>
0,060	Normal

Sumber: Pengolahan Data Penelitian 2023

Berdasarkan tabel 2 hasil uji normalitas di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk persamaan regresi sebesar 0,060 lebih besar dari 0,05. Hal ini menyatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### **Hasil Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Menurut Ghozali (2018), VIF merupakan kebalikan dari tolerance jika nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = \frac{1}{\text{tolerance}}$ ). Cara umum yang dipakai untuk menunjukkan multikolinieritas adalah jika nilai tolerance  $< 0,10$  atau sama dengan  $VIF > 10$  maka terjadi multikolinieritas dalam penelitian ini. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas**

<b>Variabel</b>	<i>Tolerance</i>	<b>VIF</b>	<b>Keterangan</b>
Keadilan Perpajakan	0,341	2,937	Tidak terdapat Multikolinieritas
Sistem Perpajakan	0,386	2,594	Tidak terdapat Multikolinieritas
Diskriminasi	0,355	2,818	Tidak terdapat Multikolinieritas

Sumber: Pengolahan Data Penelitian 2023

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* masing-masing variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai besar dari 0,10 dan nilai VIF kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala multikolinieritas.

### **Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain di dalam model regresi. Model regresi dikatakan baik apabila homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Homoskedastisitas yaitu apabila variance dari residual pengamatan satu ke pengamatan lain tetap. Jika berbeda, disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan membandingkan signifikansi setiap variabel independen dalam output SPSS dengan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05 atau 5%. Apabila nilai signifikansi yang dihasilkan pada setiap variabel kurang dari 0,05 maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya jika signifikansi yang dihasilkan lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig	Keterangan
Keadilan Perpajakan	0,181	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sistem Perpajakan	0,379	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Diskriminasi	0,233	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Pengolahan Data Penelitian 2023

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas melalui uji glejser dapat diketahui bahwa nilai signifikansi setiap variabel independen berada di atas atau lebih tinggi dibandingkan dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel independen yang digunakan pada penelitian ini.

### Hasil Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel keadilan perpajakan, sistem perpajakan dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak dengan bantuan software SPSS versi 25. Data statistik olahan data SPSS untuk pengujian secara parsial (uji t) diperlihatkan pada tabel berikut:

**Tabel 5 Hasil Uji Hipotesis**

Variabel	B	t	Sig
(Constant)	19,969	12,593	0,000
Keadilan Perpajakan	0,133	2,425	0,017
Sistem Perpajakan	-0,360	-7,731	0,000
Diskriminasi	0,430	3,431	0,001

Sumber: Pengolahan Data Penelitian 2023

Berdasarkan tabel 5 yang didapat dari hasil analisis menggunakan SPSS versi 25, maka didapat persamaan regresi linear bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 19,969 + 0,133X_1 - 0,360X_2 + 0,430X_3$$

Keterangan:

- Y : Penggelapan pajak
- X<sub>1</sub> : Keadilan perpajakan
- X<sub>2</sub> : Sistem perpajakan
- X<sub>3</sub> : Diskriminasi

Arti angka-angka dalam persamaan regresi diatas:

- a. Nilai konstanta (a) sebesar 19,969. Artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka penggelapan pajak sebesar 19,969.
- b. Nilai koefisien regresi variabel keadilan perpajakan sebesar 0,133. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan nilai keadilan perpajakan sebesar 1 kali maka akan meningkatkan penggelapan pajak sebesar 0,133 dengan asumsi variabel lain tetap.
- c. Nilai koefisien regresi variabel sistem perpajakan sebesar (-0,36). Artinya adalah bahwa setiap peningkatan nilai sistem perpajakan sebesar 1 kali maka akan menurunkan penggelapan pajak sebesar 0,36 dengan asumsi variabel lain tetap.
- d. Nilai koefisien regresi variabel diskriminasi sebesar 0,43. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan nilai diskriminasi sebesar 1 kali maka akan meningkatkan penggelapan pajak sebesar 0,43 dengan asumsi variabel lain tetap.

Berdasarkan data dari tabel 5 diketahui nilai  $t_{\text{tabel}}$  pada taraf signifikansi 5 % dengan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}t_{\text{tabel}} &= n - k - 1: \alpha/2 \\ &= 100 - 3 - 1: 0,05/ 2 \\ &= 96 : 0,025 \\ &= -1,985/ 1,985\end{aligned}$$

keterangan: n : jumlah  
k : jumlah variabel bebas  
1 : konstan

maka pengujian parsial dari masing-masing variabel dependen diuraikan sebagai berikut :

1. Pengujian hipotesis pengaruh keadilan perpajakan terhadap penggelapan pajak (H1) diperoleh nilai t hitung  $2,425 > 1,985$  dan tingkat signifikansi  $0,017 < 0,05$  maka disimpulkan ada pengaruh signifikan antara keadilan perpajakan dengan penggelapan pajak.
2. Pengujian hipotesis pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (H2) diperoleh nilai t hitung  $-7,731 < -1,985$  dan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka disimpulkan ada pengaruh signifikan antara sistem perpajakan dengan penggelapan pajak.
3. Pengujian hipotesis pengaruh diskriminasi terhadap penggelapan pajak (H3) diperoleh nilai t hitung  $3,431 > 1,985$  dan tingkat signifikansi  $0,001 < 0,05$  maka disimpulkan ada pengaruh signifikan antara diskriminasi dengan penggelapan pajak.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan**

Hasil analisis data tentang pengaruh keadilan perpajakan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, diperoleh nilai t hitung  $-2,425 > 1,985$  dan tingkat signifikan  $0,017 < 0,05$ , yang berarti bahwa ada pengaruh signifikan antara keadilan perpajakan dengan penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Artinya, ketika keadilan perpajakan meningkat, maka penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan akan mengalami peningkatan. Berdasarkan Teori Atribusi (Attribution Theory) yang mana merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian dianalisis (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Lingkungan sosial akan membentuk kepribadian, cara pandang seseorang terhadap suatu objek dan cara berpikir. Jika di lingkungan suatu wajib pajak belum menerapkan keadilan maka yang terjadi adalah wajib pajak tersebut akan merasa tidak diperlakukan secara adil dan cenderung akan berpikir untuk melakukan penggelapan pajak. Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Namun apabila mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka peroleh maka wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak (Yulia, 2021).

Berdasarkan hasil olahan kuesioner yang telah dikumpulkan mengenai keadilan perpajakan, mayoritas responden dengan persentase 33% menyatakan bahwa besaran tarif pajak kepada wajib pajak seimbang. Artinya wajib pajak ingin pemerintah memberikan tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak sesuai dengan jumlah penghasilan wajib pajak, sehingga membuat wajib pajak terdorong untuk membayar pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Chrisitina (2022) dan Sari (2021) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikansi antara keadilan pajak terhadap penggelapan pajak. Pemungutan pajak harus dilakukan dengan adil yaitu harus sama rata tidak menguntungkan suatu pihak atau golongan tertentu. Semakin tinggi keadilan yang diberikan maka wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dan perilaku penggelapan pajak akan berkurang, sehingga penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan.

### **Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan**

Hasil analisis data tentang pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, diperoleh nilai  $t$  hitung  $-7,731 < -1,985$  dan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ , yang berarti bahwa ada pengaruh signifikan antara sistem perpajakan dengan penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Artinya, ketika sistem perpajakan meningkat, maka penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan akan mengalami penurunan. Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB), sistem perpajakan berkaitan dengan Normative Beliefs. Hubungan antara teori ini dengan sistem perpajakan adalah pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efektif dan efisien juga akan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak sehingga memberikan nilai keyakinan kepada wajib pajak untuk memilih perilaku taat pajak.

Berdasarkan hasil olahan kuesioner yang telah dikumpulkan mengenai sistem perpajakan, mayoritas responden dengan persentase 32% menyatakan bahwa Direktorat jenderal perpajakan (Dirjen Pajak) sudah memberikan pelayanan dengan baik, sehingga memudahkan wajib pajak didalam menyetorkan pajak. Artinya wajib pajak ingin pemerintah membuat sistem perpajakan yang bagus yang dapat melayani semua kebutuhan wajib pajak dibidang perpajakan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulia (2021) dan Christina (2022) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikansi terhadap penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang berjalan dengan baik akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga penggelapan pajak akan berkurang.

### **Pengaruh Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan**

Hasil analisis data tentang pengaruh diskriminasi terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, diperoleh nilai  $t$  hitung  $3,431 > 1,985$  dan tingkat signifikansi  $0,001 < 0,05$ , yang berarti bahwa ada pengaruh signifikan antara diskriminasi dengan penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Artinya, ketika diskriminasi meningkat, maka penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan akan mengalami peningkatan. Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB), variabel diskriminasi ada kaitannya terhadap control beliefs yang memiliki arti keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilaku individu tersebut. Perilaku diskriminasi dalam hal perpajakan ini merupakan tindakan yang menyebabkan keengganan masyarakat/WP (baik domestik dan asing) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) yang banyak memunculkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat ataupun pemerintah (Indrayani, 2021). Hal ini dikarenakan pengampunan pajak (tax amnesty) dinilai telah melukai rasa keadilan lantaran diskriminatif terhadap Wajib Pajak dan dianggap memberi hak khusus kepada pihak yang tidak taat terhadap peraturan perpajakan, berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana dimana hal tersebut dinilai bertentangan dengan UU 1945 pasal 27 ayat 1 (Averti, 2018).

Berdasarkan hasil olahan kuesioner yang telah dikumpulkan mengenai sistem perpajakan, mayoritas responden dengan persentase 53% menyatakan bahwa Zakat tidak diperbolehkan sebagai faktor pengurang pajak karena merupakan suatu bentuk diskriminasi. Artinya wajib pajak ingin pemerintah memberlakukan tarif yang sama kepada semua warga negara tanpa adanya keringanan pajak karena adanya faktor suku, ras dan agama. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Hairuddin (2022) dan Rachmadeka (2021) menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Diskriminasi berkaitan dengan perbedaan perlakuan yang ditetapkan dari peraturan perpajakan dan perlakuan aparat pajak yang didasarkan dari perbedaan manusia atas dasar agama, suku, kelompok, ras, etnik, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan yang lain, selanjutnya dengan meningkatnya diskriminasi yang dirasakan oleh WP akan membuat penilaian mereka terhadap penggelapan pajak menjadi hal yang wajar dilakukan.

### **Simpulan**

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keadilan perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Wajib pajak ingin pemerintah memberikan tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak sesuai dengan jumlah penghasilan wajib pajak.
2. Sistem perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Wajib pajak ingin pemerintah membuat sistem perpajakan yang bagus yang dapat melayani semua kebutuhan wajib pajak di bidang perpajakan.
3. Diskriminasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Wajib pajak ingin pemerintah memberlakukan tarif yang sama kepada semua warga negara tanpa adanya keringanan pajak karena adanya faktor suku, ras dan agama.

### **Daftar Pustaka**

- Ajzen, I.(1991). *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50: 179-211.
- Aliyudin, R.S.(2021). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Majalengka)*. *JAKSI*. Vol.2 No.2.
- Averti, A.R.(2018). *Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak*. *Jurnal Akuntansi Trisakti*. Vol.5 No.1.
- Bungin, B.(2013). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Christina.(2022). *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*. Vol. 4 No.1.
- Dewi, N.K.P.(2021). *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Persepsi Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan*. *Jurnal Karma*. Vol.1 No.4.
- Fhyel, V.G.(2018). *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak*. *Jurnal Universitas Islam Indonesia*. Vol.3 No.5

- Fitriya, M.(2019). Pengaruh Tarif, Keadilan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal STIE Perbanas Surabaya*. Vol.4 No.1.
- Friskianti, Y., dan Handayani, B.D.(2014). Pengaruh Self Assessment System , Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. Universitas Negeri Semarang.
- Ghozali, I.(2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Hairuddin, S.H.(2022). Pengaruh Keadilan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak. *YUME*. Vol.5 No.1
- Indrayani, F.(2021). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Studi empiris pada UMKM Kec. Kembangan Kota Jakarta Barat. *Prosiding Seminar Ilmiah Akuntansi*. Vol.1 No.1.
- Paramitha, O.(2020). Pengaruh Faktor Diskriminasi, Keadilan dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Penggelapan Pajak di KPP Pratama Jember. *Jurnal Akuntansi Profesi*. Vol. 11 No.1
- Pratiwi, E.(2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRe*. Vol.2 No.1.
- Pujiastuti, D.(2021). Peran Religiusitas Sebagai Moderasi Determinan Tindakan Penggelapan Pajak.*JAS*. Vol.5 No.2
- Rachmadeka, A.(2021). Pengaruh Sistem, Diskriminasi, Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Tentang Etika Tax Evasion (Studi Kasus Pada KPP Pratama Madiun). *JIMEA*. Vol.5 No.3.
- Riduwan.(2013).Pengantar Statistik untuk Penelitian : Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Robbins, S.P.(2017). Perilaku Organisasi. Jakarta : Salemba Empat.
- Sari, N.P.N.(2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kharisma*. Vol.3 No.1
- Sholeha, F.(2019). Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan Dan Self Assessment System Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Samarinda). *JIAM*. Vol.4 No.3.
- Siahaan, M.P.(2016). Hukum Pajak Elementer : Konsep Dasar Perpajakan Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono.(2018).Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sukma, R.(2021). Pengaruh Efektivitas Informasi Akuntansi Manajemen Dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Manjerial Pada PT. Socfindo Di Medan. *Jurnal Universitas Medan Area*. Vol.2 No.1.
- Supriyadi, S.(2018). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *JAAP*. Vol.1 No.1.
- Yulia, Y.(2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *SAKUNTALA*. Vol.1 No.1.